

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng

Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

Nomor : 085/PM.00.02/K.SN-08/06/2025

Selayar, 19 Juni 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tk. Provinsi Sulawesi Selatan.**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.

3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar
 - c. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - d. Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar, dan/atau
 - e. Instansi terkait lainnya.
10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.
11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar
 - c. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - d. Kepolisian Kabupaten Kepulauan Selayar, dan/atau
 - e. Instansi terkait lainnya.
12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.

15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.
17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

NURUL BADRIYAH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.